

**PROBLEMATIKA NORMATIF SYARAT SUBJEKTIF PENAHANDAN
DALAM PENYIDIKAN**

TESIS



Fahmi Arif

156010100111017

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2017**

RINGKASAN

Fahmi Arif, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Agustus 2017. PROBLEMATIKA NORMATIF SYARAT SUBJEKTIF PENAHANDAN DALAM PENYIDIKAN, Prof. Dr. Moch. Bakri, S.H., M.S., Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.S.

Setiap subjek hukum yakni individu maupun korporasi yang bermasalah dengan hukum, dalam arti bahwa apa yang telah dilakukan atau memilih untuk tidak dilakukan adalah berbenturan dengan suatu ketentuan pidana, akan dihadapkan kepada suatu mekanisme penegakan hukum. Mekanisme ini diatur dalam ketentuan pidana formil atau yang kita kenal sebagai KUHAP.

Aturan KUHAP yang masih bersifat umum dan mendasar dijalankan dengan aturan Perkap No 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana sebagai aturan teknisnya.

Terdapat perbedaan pengaturan antara aturan KUHAP dan Perkap dalam hal penentuan dasar yuridis penahanan dalam suatu penyidikan. Hal tersebut dikarenakan kerancuan yang ada dalam rumusan KUHAP pasal 21 ayat 1 sebagai syarat subjektif penahanan dimana aturan Perkap memiliki rumusan yang berbeda serta makna dan implikasi yang berbeda pula secara hukum.

Untuk memahami apa yang diinginkan oleh para pembuat KUHAP serta kesesuaiannya dengan aturan Perkap, penelitian dilakukan terhadap urgensi digantinya aturan HIR sebagai pendahulu KUHAP serta analisa terhadap pendapat akhir yang disampaikan para fraksi dalam masa perumusan sampai kepada pengesahan KUHAP sebagai pengganti HIR.

Perbedaan rumusan dalam aturan HIR dan KUHAP serta urgensi dari digantinya aturan HIR ke dalam aturan KUHAP merupakan latar belakang yang digunakan dalam menganalisa kesesuaian antara aturan Perkap sebagai aturan pelaksana KUHAP.

SUMMARY

Fahmi Arif, *Master of Law Science, Faculty of Law, Brawijaya University, Malang, August 2017. NORMATIVE PROBLEMATICS SUBJECTIVE TERMS IN DEVELOPMENT.* Prof. Dr. Moch. Bakri, S.H., M.S., Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.S.

Any legal subject of an individual or corporation that is in conflict with the law, in the sense that what has been done or chose not to do is to clash with a criminal provision, will be faced with a law enforcement mechanism. This mechanism is regulated in a formal criminal provision or known to us as a Criminal Procedure Code (KUHAP).

The KUHAP rules that are still general and fundamental are carried out with the Chief of Police Regulation No. 14 of 2012 on Criminal Investigation Management (Perkap) as a technical rule.

There is a difference of arrangement between KUHAP and Perkap rules in determining the juridical basis of detention in an investigation. This is because the confusion in the formulation of KUHAP article 21 paragraph 1 as a subjective condition of detention where the rules of Perkap have different formulas and the meaning and implications of different law.

In order to understand what KUHAP wanted and its compliance with the Perkap rule, the research was conducted on the urgency of the replacement of HIR rules as the predecessor of KUHAP and the analysis of the final opinion submitted by the factions in the formulation period until the ratification of KUHAP as a substitute for HIR.

The difference in formulation in the HIR and KUHAP rules and the urgency of the replacement of the HIR rules into KUHAP rules is the background used in analyzing the suitability between the rules of the Perkap as the implementing rule of KUHAP.

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta hidayat-Nya sehingga penulis bisa sampai tahap ini, khususnya dengan selesainya penulisan tesis ini.

Penulis mengucapkan terimakasih, kepada kedua orang tua penulis, yaitu **Bapak Nurcholis** dan **Ibu Shofiyah** dan saudari penulis **Rifqi Afdila** untuk selalu mendukung penulis dalam penulisan tesis ini.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada adinda **Ihda M. Akmalia** atas segala dukungan dan desakannya sebagai istri yang sangat membantu penulis dalam mengerjakan tesis ini.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Ir. Mohammad Bisri, M.S.,** selaku Rektor Universitas Brawijaya.
2. Bapak **Dr. Rachmad Syafa'at, S.H., M.Si.,** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Bapak **Dr. Istislam, S.H.,M.Hum.,** selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
4. Bapak **Prof. Dr. Moch. Bakri, S.H.,M.S.,** selaku Dosen Pembimbing Utama.
5. Bapak **Dr. Bambang Sugiri, S.H.,M.S.,** selaku Dosen Pembimbing Pendamping.
6. Segenap teman-teman **Magister Ilmu Hukum Angkatan 2015** beserta pihak-pihak lain yang membantu terselesaikannya tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata, penulis meyakini bahwa tesis ini jauh dari sempurna sehingga saran dan masukan akan selalu penulis harapkan untuk kesempurnaan penelitian ini.

Malang, Agustus 2017

Penulis

iii

DAFTAR ISI

Sampul Depan

Halaman Sampul	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Ringkasan	iii
Halaman Summary	iv
Halaman Kata Pengantar	v
Halaman Daftar Isi	vi

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teoritik	10
1. Teori Kepastian Hukum	10
2. Teori Perlindungan Hukum.....	14
3. Teori Due Process Of Law	16
F. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Pendekatan penelitian	18
3. Jenis dan Sumber bahan Hukum.....	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	19
5. Teknik Analisa Bahan Hukum.....	20

G. Definisi Konseptual	20
H. Sistematika Penulisan	22

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

A. Aspek Yuridis Penahanan	23
1. Penahanan dalam KUHAP.....	23
2. Syarat Subjektif Penahanan dalam KUHAP.....	26
B. Kajian Umum tentang Penyidikan	28
1. Mekanisme Penyidikan.....	28
2. Lembaga Penyidik	31

BAB III: PEMBAHASAN

A. Makna Keadaan yang Mengkhawatirkan dalam Rumusan Pasal 21 ayat 1 KUHAP	33
B. Pertentangan Antara Syarat Subjektif Penahanan dengan Hakikat Penahanan	50
1. Hakikat Penahanan	50
2. Permasalahan dalam Syarat Subjektif Penahanan	54

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	68
B. Saran	69

Halaman Daftar Pustaka

Halaman Lampiran